

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Praktik *pagang gadai* sudah dilakukan sejak puluhan tahun silam di Sumatera Barat dengan berlandaskan kepada kebiasaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan mencoba mengemukakan kembali teori yang sudah ada tentang akad *pagang gadai* yang tidak sesuai dengan *rahn* dalam akad keuangan syariah sebagaimana yang dijelaskan pada literature telah dijelaskan bahwasanya *gadai* merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk tolong menolong yang mana memberikan *rahn* pinjaman dengan menyertakan barang jaminan yang digunakan untuk melindungi kepentingan diantara kedua belah pihak. Namun pada praktik *pagang gadai* barang jaminan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan tujuan untuk meraup keuntungan dan manfaat ekonomi lainnya, pemanfaatan barang jaminan ini diharamkan dalam islam dan termasuk kedalam akun pendapatan. Pendapatan yang diterima *murtahin* merupakan *riba* yang berarti tambahan atas nominal utang, karena dalam praktiknya selain *rahn* diwajibkan mengembalikan utangnya kepada *murtahin*, *rahn* juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil dari lahan yang dijadikan jaminan.

Kasus seperti ini menyebabkan *rahn* kesulitan dalam pengembalian utang, tidak sedikit kasus seperti ini yang terjadi di Sumatera Barat bahkan *rahn* belum mampu membayar utangnya kepada *murtahin* dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun, dengan jarak waktu yang cukup lama terlibat dalam akad, praktik ini sulit untuk diselesaikan karena berbagai alasan baik dari sisi *rahn* ataupun *murtahin*. Permasalahan tersebut menyebabkan kasus ini berlarut-larut hingga lebih dari

puluhan tahun, peneliti sudah melihat dari kacamata ekonomis terkait transaksi ini memang dinilai cukup menguntungkan bagi murtahin, bahkan banyak *murtahin* yang mendapatkan pendapatan dari praktik pagang gadai ini melebihi dari nominal utang yang diberikanya kepada *rahin*. Namun ada beberapa pola problematika yang dapat dikemukakan dari praktik pagang gadai ini yaitu; *rahin/murtahin* meninggal dunia dan ahli waris tidak mengetahui transaksi, berakhir dengan transaksi jual beli sehingga harta pusaka lepas kepihak lain, *rahin* tidak mau melunasi utang sehingga harta pusaka masih ditangan *murtahin*, *murtahin* menolak menyelesaikan kasus karena sudah meraup keuntungan yang menjanjikan, *rahin* dan *murtahin* sepakat menjual barang jaminan pada pihak ke-3 dan *rahin* menyerahkan harta pusaka ke *murtahin*.

Berdasarkan pendapat beberapa pemuka syara' praktik *pagang gadai* yang dilakukan merupakan hal yang diharamkan dan termasuk riba karena Riba tidak memandang besar dan kecil, segala sesuatu manfaat tambahan yang diterima dari praktik pagang gadai merupakan riba, dan dalam hal ini semua orang yang terlibat mensyahkan praktik pagang gadai ini tergolong kedalam perilaku riba seperti *rahin*, *murtahin* dan saksi. Walaupun sama-sama ridho diantara kedua belah pihak kalau dalam agama diharamkan tetap saja masuk kategori Riba.

## 5.2 Rekomendasi

Bagi masyarakat yang terlibat dalam praktik *pagang gadai* hendaklah segera menyelesaikanya dengan beberapa rekomendasi cara : Akad *pagang gadai* dirubah kedalam akad jual beli saja dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, Pahala besar disisi Allah terhadap orang yang bertaubat dan mengihklaskan utang pihak yang berutang, Kalau mau melakukan pagang gadai juga maka yang jadi jaminan adalah sertifikat bukan sawahnya, Kembalikan sawah

yang sudah dinikmati hasilnya cukup lama, tanpa meminta pengembalian utang, Dijual Sawahnya kepada pihak ke tiga dan hasilnya dipakai untuk menutupi utang dan lebihnya diserahkan kepada orang yang berutang dan hendaklah diakui sebagai angsuran hasil yang diterima. Dalam persoalan riba kita harus memiliki ketegasan, karena ini menyangkut apa yang kita konsumsi dan menjadi darah daging untuk kita dan keluarga.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini diangkat dari fenomena masyarakat yang cenderung melakukan praktik *pagang gadai* secara turun temurun dari kebiasaan terdahulu yang sudah mendarah daging, hal ini membuat banyak masyarakat yang terlibat akan riba dalam praktik *pagang gadai*. Pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam hal memperoleh data di seluruh daerah yang ada di Sumatera Barat karena berbagai alasan, sehingga pada penelitian ini hanya ditampilkan data yang berhasil peneliti dapatkan dari informan yang bersedia untuk berkontribusi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan mayoritas kasus berasal dari Kab. Solok Selatan yang diukur dengan satuan beras sehingga jumlah nilai riba yang terungkap cukup kecil disbanding daerah lainya yang menggunakan emas sebagai satuan ukurnya.

Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti dari salah satu sisi *rahin* atau *murtahin* yang berperan aktif dalam praktik *pagang gadai* hal ini peneliti lakukan karena ada beberapa informan yang tidak bersedia jika peneliti turut serta dalam mewawancarai pihak lainya karena dalam praktiknya informan yang bersedia tidak ingin transaksinya diselesaikan dan diketahui pihak lain, untuk meminimalisir terjadinya konflik maka peneliti hanya melihat dari kacamata salah satu pihak saja.

Pada penelitian ini berfokus pada akad pagang gadai yang tidak sesuai dengan prinsip keuangan islam namun penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin ilmu yang mencakup ilmu ekonomi, ilmu budaya dan ilmu psikologi namun peneltii belum memberikan perseptif dari berbagai macam ilmu tersebut. Untuk melakukan hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengemukakan kejelasan proporsi ilmu yang dibahas dalam penelitian ini.

Selain itu dalam penelitian ini peneliti sadar akan keterbatasan ilmu dan relasi yang peneliti miliki, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkapkan kasus yang dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat semua agar kita senantiasa terhindar dari kebiasaan yang tidak berdasarkan pada ketentuan Allah SWT.

